

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan masyarakat terlihat pada lembaga yang ada pada masyarakat tersebut, baik itu lembaga di bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi, maupun hukum. Untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat, maka dilakukan pembangunan pada keseluruhan bidang tersebut. Pelaksanaan kegiatan pembangunan itu tidak hanya dilakukan oleh pihak pemerintah saja tetapi juga melibatkan peran serta pihak lain, yakni pihak swasta sebagai salah satu pilar kekuatan.

Sejalan dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan nasional di semua bidang, maka peran serta pihak swasta semakin meningkat dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Keadaan itu semakin baik secara maupun tidak langsung menuntut lebih aktifnya kegiatan usaha. Salah satu bidang usaha pihak swasta yang mengalami perkembangan begitu pesat adalah di bidang perdagangan otomotif. Berbagai upaya dilakukan dalam meningkatkan perdagangan otomotif, yang pada dasarnya menciptakan lebih banyak variasi system pemasaran barang yang telah ada. Pihak produsen melihat perkembangan perekonomian masyarakat sebagai peluang untuk memasarkan kendaraan bermotor, sementara konsumen membutuhkan kendaraan bermotor untuk mendukung kecepatan dalam mobilitasnya.

Jual beli adalah salah satu perjanjian dengan mana pihak yang pertama mengikatkan dirinya untuk menyerahkan milik atau suatu barang dan pihak yang lain membayar harga yang telah diperjanjikan.¹

Sistem penjualan yang paling marak dalam perdagangan kendaraan bermotor adalah sistem beli sewa (*Hire Purchase-Huurkoop*), jual beli dengan angsuran ataupun sewa (*Renting*). Sistem ini dilaksanakan dengan cara pembeli mengangsur biaya tertentu yang telah disepakati dan uang angsuran dianggap sebagai sewa sampai akhirnya setelah pelunasan, barulah dianggap uang angsuran itu sebagai hadiah pembelian kendaraan bermotor yang dibeli sewa.

Di Indonesia, perjanjian sewa beli ini belum diatur dalam undang-undang tersendiri, sehingga dalam praktek sering timbul masalah-masalah yang berkaitan dengan lembaga sewa beli tersebut. Dengan keadaan yang demikian ini, lembaga sewa beli dirasa kurang memberikan suatu kepastian hukum. Oleh sebab itu, maka perlu diadakannya suatu perundang-undangan yang mengatur tentang sewa beli.

Kendaraan motor merupakan salah satu kebutuhan transportasi yang sangat vital, karena dengan memiliki dan menggunakan kendaraan bermotor dirasa dapat mendukung segala aktifitas manusia itu sendiri. Perjanjian sewa beli mempunyai manfaat ganda, yaitu memberi keuntungan kedua belah pihak, baik bagi penjual maupun pembeli. Bagi penjual sepeda motor untung karena kendaraannya akan lebih banyak terjual. Sedangkan keuntungan bagi pembeli

¹ Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta, PT. Intermedia, 1985, Hlm. 79

adalah bahwa pembeli akan segera dapat memperoleh barang walaupun mereka belum mempunyai uang yang cukup secara kontan. Secara umum, kesepakatan perjanjian yang ada masih sangat sederhana, yaitu hanya memuat ketentuan pelaksanaan pembelian kendaraan bermotor itu sendiri yang merupakan realisasi dari perjanjian. Dapat dijelaskan pula bahwa kesepakatan yang terjadi di dealer adalah suatu perikatan yang mengikat antara kedua belah pihak.

Dari penjelasan di atas, maka hubungan hukum yang lahir antara pihak dealer dengan pembelinya merupakan suatu hubungan hukum yang lahir karena adanya suatu perjanjian. Dimana sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, maka setiap orang dapat melakukan perjanjian yang perjanjian tersebut akan mengikat para pihak yang membuatnya, seperti yang terjadi dalam Dealer Mitra Jaya Bekasi. Kesepakatan atau perjanjian yang ada di dealer Mitra Jaya Bekasi tersebut dapat digolongkan perjanjian sewa beli, karena dalam hal ini pihak dealer akan menyerahkan hak milik sepenuhnya atas sepeda motor kepada setiap pembeli setelah mereka memenuhi dan melaksanakan kewajiban sebagai penyewa sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Dalam praktek perjanjian sewa beli menggunakan perjanjian baku atau standar, yaitu dituangkan dalam bentuk formulir. Dari segi biaya dan waktu, bentuk perjanjian memang lebih hemat karena penjual tinggal menyodorkan formulir yang sudah dipersiapkan sebelumnya, sedang calon penyewa tinggal menyatakan kehendaknya untuk menerima atau menolak isi perjanjian tersebut. Akan tetapi, jika diamati bentuk perjanjian

seperti ini akan lebih menguntungkan bagi penjual, karena mengenai isi perjanjiannya ditentukan secara sepihak yaitu oleh penjual sepeda motor. Sehingga dalam keadaan yang demikian ini, pembeli hanya bersikap pasif, yaitu tinggal menyatakan menerima atau menolak isi perjanjian yang tertera dalam formulir tersebut. Dalam artian bahwa pihak dealer menawarkan suatu ketentuan saja dan tinggal calon pembeli yang menentukan menerima atau menolak saja, beli tersebut. Maka tidak mungkin jika pengusaha dalam menentukan isi perjanjiannya lebih mementingkan hak-haknya daripada kewajibannya, dan bagi pembeli tidak ada kebebasan untuk ikut menentukan isi perjanjiannya.

Dalam perjanjian jual beli kendaraan bermotor, penyerahan hak milik akan dilakukan pada saat pembayaran angsuran terakhir/pelunasan dan pembeli dilarang untuk menjual atau mengalihkan kendaraan yang menjadi objek jual beli kepada orang lain sebelum dibayar lunas. Namun dalam kenyataan yang ada sering kita jumpai adanya pembeli sewa yang melanggar larangan tersebut. Dari uraian di atas, maka penulis merasa tertarik dan mempunyai keinginan untuk mengetahui secara lebih mendalam lagi mengenai praktek perjanjian sewa beli sepeda motor di Dealer Mitra Jaya Bekasi. Untuk itu, dalam penulisan skripsi ini, penulis memilih judul “**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR SECARA KREDIT**”.

B. Identifikasi Masalah

Di Indonesia, perikatan dalam hal jual beli kendaraan bermotor secara kredit sudah semakin sering dilakukan. Hal ini dilakukan sebagai usaha dealer untuk memasarkan barang dagangannya kepada konsumen dan juga memberi kesempatan kepada konsumen untuk memperoleh, menikmati dan menguasai benda yang dibelinya itu, sementara pembayaran atas harga barang itu dilakukan dalam beberapa tahap dan jangka waktu tertentu.

Dalam hal perjanjian yang dilakukan dalam rangka jual beli secara kredit tersebut, khususnya yang terjadi pada CV. Mitra Jaya dan konsumennya, terlihat adanya penyimpangan-penyimpangan dalam norma hukum yang berlaku (KUH Perdata), dengan yang dibuat oleh para pihak tersebut.

Salah satu contoh misalnya, dalam perjanjian jual beli secara kredit ini disebutkan bahwa selama harga belum dibayar lunas oleh pihak pembeli, maka status barang itu adalah masih menjadi milik dealer sebagai pihak kreditur, Padahal Konsumen selaku debitur telah diberikan surat pemberitahuan tentang adanya *cessie* (yang didasarkan atas akta Notaris Nomor 8 tanggal 4 Nopember 1991 yang dibuat oleh Notaris Lenie S. Hardjanto Loebis,SH).

Dengan adanya *cessie* tersebut secara otomatis hubungan hukum antara dealer dengan pembeli hapus pada saat *cessie* di tanda tangani oleh PT. Adira Dinamika Multifinance dengan dealer pada saat adanya *cessie* diberitahukan kepada debitur. Timbullah hubungan yang baru yaitu antara

pembeli (debitur) dengan PT. Adira Dinamika Multifinance atau kreditur baru sebagai pemegang hak tagihan atas kewajiban debitur yang harus diselesaikan sehubungan dengan perjanjian jual beli kendaraan bermotor yang dilakukan dengan kreditur lama (delaer) atau dalam hubungan utang piutang.

Selain itu pula, dengan adanya surat pernyataan oleh debitur untuk mengalihkan hak secara kepercayaan (*fiducia*) atas barang yang menjadi obyek perjanjian ini kepada kreditur. Maka status kreditur sebagai pemegang fiducia bukanlah sebagai pemilik penuh (*vole eigenaar*) tetapi hanyalah sebagai pemegang hak untuk mendapatkan jaminan pengembalian kreditnya (*zekerheid gerechtigde*). Atas haknya itu didasarkan pada perjanjian tentang jaminan itu sendiri (*overeenkomst tot zekerheidstelling*)². Posisi dealer dengan adanya cessione tersebut lalu sebagai penjamin debitur dengan kuasa PT. Adira Dinamika Multifinance untuk menagih cicilan.

Dari rumusan masalah di atas, maka permasalahan yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa beli kendaraan bermotor di Dealer Mitra Jaya Bekasi?
2. Bagaimana tanggung jawab pihak-pihak dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor, dan bagaimana kewajiban dari pihak-pihak tersebut?
3. Bagaimana kewenangan parate eksekusi dari dealer?

² Setiawan, *Mekanisme Hukum Penjaminan Utang- Suatu Tinjauan Sekilas*, Jakarta: Majalah Varia Peradilan, Th. XVI No. 182, November 2000, Hlm. 126.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Di dalam suatu penelitian pada umumnya mempunyai tujuan tertentu. Begitu juga penulis disini sudah barang tentu tidak terlepas dari adanya tujuan tersebut. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a) Untuk mencoba menelaah tentang bentuk dari perjanjian sewa beli kendaraan bermotor secara kredit yang akhir-akhir ini berkembang pesat dimasyarakat, khususnya pada dealer CV. Mitra jaya.
- b) Untuk menerapkan teori-teori dan pengetahuan yang dimiliki untuk menganalisa aspek hukum dari perjanjian sewa beli secara kredit yang terjadi dalam praktek, sehingga setiap orang tahu akan hak dan kewajibannya dan yang terutama resiko yang dihadapi bilamana ia menandatangani kontrak tersebut.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini mempunyai manfaat bagi perkembangan ilmu hukum. Memberikan kegunaan untuk informasi kepada khalayak umum, mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum dan umumnya kepada para pembaca untuk mengetahui peraturan-peraturan perundang-undangan, teori, serta asas hukum yang berkembang.

b. Manfaat praktis

- 1) Menambah wawasan mengenai wanprestasi dan penyelesaian dalam perjanjian sewa beli.
- 2) Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah skripsi ini.
- 3) Dapat digunakan untuk pedoman bagi peneliti-peneliti berikutnya.

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional, dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

a. Perjanjian secara umum

Menurut Subekti, perikatan (*verbintensis*) mempunyai arti lebih luas dari perjanjian (*overeenkomst*). Yang dimaksud perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu³.

Sedangkan menurut Mariam Darus Badaruzaman, yang dimaksud dengan perikatan adalah hubungan yang terjadi di antara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu⁴.

Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, memberikat rumusan sebagai berikut:

Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai benda antara dua pihak dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap

³ Subekti, Hukum Perjanjian, Cet. XII, Jakarta: PT. Intermedia, 1987, Hlm. 1

⁴ Badaruzaman, KUH Perdata Buku II Hukum Perikatan dengan Penjelasan, Bandung: Alumni, 1983, Hlm. 1.

berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu⁵.

Sedangkan Prof. Subekti,SH, mengemukakan bahwa, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁶

Dari rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian mengandung pengertian sebagai suatu hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberikan prestasi pada suatu pihak dan sekaligus mewajibkan pihak lain dalam memenuhi prestasinya.

Karenanya dalam hukum perjanjian, hubungan hukum antara pihak yang satu dengan pihak yang lain tidak bisa timbul dengan sendirinya, hubungan ini tercipta oleh karena adanya tindakan hukum (*rechtshandeling*) atau dengan kata lain, tindakan hukum para pihak inilah yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian.

b. Perjanjian Jual Beli

Jual beli dalam KUH Perdata diatur pada pasal 1457 yang menyatakan⁷:

Jual-beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satumengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan

⁵ Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian,Bandung: Sumur,1987,Hlm.9.

⁶ Subekti, Op. Cit, Hlm. 1

⁷ Subekti, Op. cit, Hlm. 71-72

Perkataan jual beli menunjukkan bahwa satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak lain di namakan membeli. Istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbal balik itu adalah sesuai dengan istilah bahasa Belanda *Koop en verkoop* yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu *verkoop* (menjual) sedang yang lain *koop* (membeli). Dalam bahasa Inggris jual beli disebut dengan *sale* yang berarti penjualan (hanya dilihat dari sudut penjual), begitu pula dalam bahasa Perancis disebut dengan *vente* yang juga berarti penjualan, sedangkan dalam bahasa Jerman di pakai istilah *kauf* yang berarti pembelian.

Sifat konsensual dari jual beli tersebut ditegaskan dalam pasal 1458 KUH Perdata yang berbunyi⁸:

Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai kata sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.

c. Perjanjian kredit

Kredit berasal dari bahasa latin *credere* (*to believe or to trust*) yang berarti percaya. Landasan pemberian kredit kepada seseorang atau badan usaha adalah kepercayaan (*faith*).

Dalam ketentuan pasal 1 butir 1 : Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan dinyatakan dengan tegas sebagai berikut⁹:

⁸ Ibid.

⁹ UU RI No. 10 Th. 1998 tentang Perbankan, Jakarta: Sinar Grafika, 1999, Hlm. 10

Kredit adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa istilah kredit memiliki arti khusus yaitu meminjamkan uang.

d Perjanjian Sewa Beli

Mengenai perjanjian sewa beli ini, ada beberapa definisi dari para pakar di Indonesia diantaranya yaitu, Sewa beli sebenarnya semacam jual beli, setidaknya -tidaknya sewa beli lebih mendekati jual beli daripada sewa menyewa, meskipun ia merupakan campuran dari keduanya dan diberikan jual sewa menyewa.

Menurut Prof.Dr.Ny.Sri Soedewi Masychoen Sofyan, SH : memberikan definisi perjanjian sewa beli sebagai berikut : “*HIRE PURCHASE (HUUR KOOP)* : ialah lembaga jaminan yang banyak terjadi dalam praktek di Indonesia, namun sampai kini belum dapat pengaturannya dalam Undang-Undang. Perjanjian sewa beli adalah perjanjian dimana hak tersebut akan beralih pada pembeli sewa jika harga barang tersebut sudah dibayar lunas”. Menurut isi dari SK Menteri Perdagangan dan Koperasi No.34 / KP / II / 1980 adalah sebagai berikut: “sewa beli (*Hire Purchase*) adalah jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan pembeli dengan pelunasan atas harga

barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik suatu barang tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah harganya dibayar lunas”.

e. Bentuk dan Isi Perjanjian Sewa Beli

1. Bentuk perjanjian sewa beli

Bentuk perjanjian sewa beli sesuai dengan system terbuka yang dianut dalam Buku III KUH Perdata mengenai adanya asas kebebasan berkontrak (pasal 1338 ayat 1) maka pihak dalam membuat perjanjian sewa beli, para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan bentuk dan isi perjanjiannya.

Hukum perjanjian memberikan kebebasan sepenuhnya pada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja asal tidak melanggar Undang-Undang, ketertiban umum, dan Kesusilaan. Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, maka perjanjian sewa beli dapat dibuat secara lisan maupun tulisan. Namun agar para pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa beli itu merasa aman dari penyelewengan atau penipuan, maka perjanjian sewa beli harus dituangkan dalam bentuk tertulis, baik itu dengan akta notaris maupun akta di bawah tangan.

2. Isi Perjanjian sewa beli

Isi perjanjian sewa beli sepeda motor yang dituangkan dalam bentuk tulisan baik dengan akta notaries maupun akta di bawah tangan pada umumnya berisi tentang:

- a. Tanggal mulai berlakunya perjanjian sewa beli.
- b. Jumlah angsuran dan berapa kali angsuran tersebut harus dibayar oleh pembeli sewa.
- c. Jangka waktu untuk tiap-tiap angsuran.
- d. Penjelasan mengenai ciri dan jenis barang serta keadaan barang.
- e. Harga barang apabila dibeli secara tunai.
- f. Cara pembayaran angsuran tidak dengan tunai.
- g. Tanda tangan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian diatas materai, minimal Rp 6000,00.
- h. Hal-hal yang dianggap perlu seperti: angsuran, bunga, pajak, asuransi, dan lain sebagainya⁹.

f. Resiko Dalam Sewa Beli

Pada perjanjian-perjanjian tertentu, mengenai resiko telah ada pengaturannya, seperti yang telah dijelaskan dalam uraian di atas, misalnya: pada perjanjian resiko ada pada pihak pembeli (pasal 1460 KUH Perdata), sedangkan pada perjanjian sewa menyewa resiko ditentukan pada pihak penjual (pasal 1553 KUH Perdata). Kedua perjanjian resiko tersebut sebenarnya adalah merupakan unsure dari

perjanjian sewa beli. Tetapi perjanjian sewa beli bukanlah perjanjian jual beli atau perjanjian sewa menyewa, tetapi merupakan perjanjian jenis baru. Oleh karena itu mengenai siapa yang menjadi penanggung resiko apabila terjadi suatu *overmacht* tidak ada ketentuan yang mengaturnya.

g. Berakhirnya Perjanjian Sewa Beli

Perjanjian sewa beli sampai saat sekaran belum ada Undang-Undang khusus yang mengaturnya. Sewa beli hanya didasari oleh SK Menteri No 34. / KP / II / 1980. Dimana dalam SK Menteri ini, sewa beli belum diuraikan secara lengkap dan rinci, termasuk di dalamnya belum memuat tentang kapan berakhirnya suatu perjanjian sewa beli. Berakhirnya perjanjian sewa beli ini, para pihak boleh sesuai dengan kesepakatan para pihak sehingga sudah barang tentu disini terdapat kemungkinan cara untuk mengakhirinya. Adapun kemungkinan-kemungkinan yang dapat dijadikan cara untuk mengakhiri suatu perjanjian tersebut:

- a) Apabila angsuran sudah dibayar lunas oleh pihak penyewa
- b) Apabila salah satu pihak meninggal dunia dan tidak ada ahli warisnya yang meneruskan, atau mungkin ada ahli warisnya namun tidak mau meneruskan.
- c) Apabila terjadi perampasan barang yang menjadi obyek perjanjian sewa beli oleh pihak penjual sewa terhadap pihak lawannya
- d) Apabila setelah adanya putusan dari pengadilan yang bersifat tetap¹⁰.

Dari uraian di atas, yang paling umum terjadi dalam hal peralihan hak secara penuh dalam sewa beli sepeda motor terjadi jika si pembeli sewa telah membayar angsuran sepeda motor guna melunasi harga barang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

2. Kerangka Konsepsional

a. Yuridis

Kata yuridis berasal dari bahasa Belanda *Juridisch* yang artinya menurut hukum, atau menurut ajaran hukum.¹⁰

Adapun yang dimaksud tinjauan yuridis dalam judul skripsi ini maksudnya adalah bahwa skripsi ini akan membahas atau meninjau atau melihat sesuatu menurut ajaran hukum.

b. Perjanjian

Yang dimaksud dengan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1313 yang disusun oleh Prof. Subekti dan R. Tjitro Sudibjo adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih¹¹

c. Kendaraan Bermotor

Kata kendaraan bermotor adalah suatu bentuk kata benda, yang maksudnya adalah suatu alat yang menggunakan mesin penggerak

¹⁰ Martias gelar Imam RM, Pembahasan Hukum-Penjelasan Istilah-istilah Hukum Belanda-Indonesia, Jakarta, Ghalia, 1969, Hlm. 118.

¹¹ Subekti dan R. Tjitro Sudibjo, KUH Perdata, cet. 22, Yakarta, Pradnya Paramita 1990, Hlm.38.

(motor). Alat ini dimaksudkan sebagai alat transportasi. Kata kendaraan bermotor terbagi lagi menjadi beberapa jenis atau bentuk, dalam hal ini sepeda motor dan mobil. Dalam skripsi ini yang dibahas adalah sepeda motor, yaitu jenis kendaraan bermotor roda dua.

d. Kredit

Kredit berasal dari bahasa latin *credere (to believe or to trust)* yang berarti percaya. Landasan pemberian kredit kepada seseorang atau badan usaha adalah kepercayaan (*faith*).

Dalam ketentuan pasal 1 butir 1 : Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan dinyatakan dengan tegas sebagai berikut¹²:

Kredit adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

e. Sewa Beli

Menurut isi dari SK Menteri Perdagangan dan Koperasi No.34 / KP / II / 1980 adalah sebagai berikut:

“sewa beli (Hire Purchase) adalah jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan pembeli dengan pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik suatu barang tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah harganya dibayar lunas”.

¹² UU RI No. 10 Th. 1998 tentang Perbankan, Sinar Grafika, 1999, Hlm. 10

Perjanjian sewa beli adalah merupakan percampuran antara perjanjian jual beli dan sewa menyewa. Oleh karena itu pihak pembeli tidak dapat membeli barang sekaligus atau lunas, maka diadakan suatu perjanjian dimana pembeli diperbolehkan mengangsur dengan beberapa kali angsuran. Sedangkan hak milik baru akan berpindah tangan pada saat pembeli sudah membayar semua angsuran dengan lunas, dan selama angsuran tersebut belum dilunasi maka pembeli masih menjadi penyewa. Sebagai penyewa, maka ia hanya berhak atas pemakaian atau mengambil manfaat atas barang tersebut dan penyewa tidak mempunyai hak untuk mengalihkan atau memindahtangankan barang tersebut kepada orang lain. Jika hal tersebut dilakukan oleh pembeli sewa, maka ia akan dikenai sanksi pidana karena dianggap menggelapkan barang milik orang lain.

3. Kerangka Berpikir



D. Metodologi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini dilakukan studi kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang ada dalam skripsi. Dan dalam riset kepustakaan diambil bahan-bahan sebagai pembanding, maupun sebagai dasar-dasar hukum sebagai penguat yang berhubungan dengan judul skripsi ini. Selain bahan-bahan yang diperoleh dari riset kepustakaan juga diambil keterangan atau sumber-sumber dari majalah-majalah, koran, internet, wawancara dengan warga masyarakat serta pengetahuan dalam perkuliahan di bidang hukum.

1. Waktu dan Tempat penelitian

Di dalam pengumpulan data yang dilakukan untuk penulisan skripsi ini, maka dikunjungi beberapa perpustakaan guna mendapatkan berbagai macam buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam skripsi ini, adapun mengenai waktu penelitian mulai tanggal 10 April sampai dengan 10 Juni 2009.

2. Teknik Pengumpulan data

Dari data-data yang didapat dalam studi kepustakaan didapatkan: data sekunder, yaitu data yang didapat di lapangan, berupa Undang-Undang dan Keputusan Menteri yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.

3. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang ada dikelompokkan kemudian data tersebut diklasifikasikan guna mendapatkan data yang valid agar dalam penulisan skripsi ini nantinya akan lebih terarah.

4. Teknik Analisa Data

Data yang telah diklasifikasikan tadi kemudian dianalisis secara sistematis, dengan menggunakan metode analisa yang bersifat normatif, yaitu suatu metode penganalisa data yang hanya didasarkan pada aturan perundang-undangan yang telah ada.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, identifikasi masalah, Kerangka Teoritis, kerangka Konseptual, dan kerangka Pemikiran, Metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini berisi mengenai teori umum tentang perjanjian, yang meliputi pengertian dan jenis perjanjian, syarat sah suatu perjanjian, asas-asas dan akibat hukum juga mengenai hal-hal yang

membatalkan perjanjian. Dalam bab ini juga akan dibahas mengenai perjanjian sewa beli.

Bab III Hasil Penelitian

Dalam bab ini akan dibahas mengenai perjanjian sewa beli kendaraan bermotor secara kredit, yang dilakukan pada PT. Mitra jaya dengan Konsumennya.

Bab IV Pembahasan dan Analisa Hasil penelitian

Dalam bab ini akan divas mengenai prosedur dari sewa beli kendaraan bermotor secara kredit, jaminan kebendaan dan mengenai hapusnya perjanjian sewa beli kendaraan bermotor secara kredit. Selanjutnya dalam bab ini juga akan membahas mengenai isi dari perjanjian jual beli kendaraan bermotor secara kredit.

Bab V Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran sehubungan dengan pembahasan masalah di atas.